



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Desember 2018

Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota

di-

SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN
NOMOR : 470.13/11176/SJ**

TENTANG

PENATAUSAHAAN KTP-el RUSAK ATAU *INVALID*

Dalam rangka tertib administrasi dan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, kewaspadaan dalam Sistem Administrasi Kependudukan serta untuk menghindari penyalahgunaan KTP-el yang rusak atau *invalid*, bersama ini disampaikan kepada Bupati/Walikota agar menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk:

1. Melakukan pencatatan dan pemusnahan KTP-el rusak atau *invalid* dalam proses pelayanan di wilayah kerja masing-masing.
2. Melakukan pengecekan terhadap KTP-el rusak atau *invalid* hasil pencetakan massal tahun 2011-2013 yang ada di kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Apabila masih ditemukan KTP-el rusak atau *invalid*, dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar.
3. Membuat Berita Acara pemusnahan pada setiap proses pemusnahan.
4. Melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap tempat-tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan dokumen negara agar terhindar dari pencurian dan penyalahgunaan dokumen negara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Drs. Hadi Prabowo, M.M

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.